

INHERITANCE DISTRIBUTION DYNAMICS OF INDIGENOUS PEOPLES: Studies in Society Seberang Jambi City

Yuliatin

Universitas Islam Negeri (UIN) Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Abstract: Customs and religion (Islam) is a braid that can not be separated from each other. With emphasis on synergy between religion and customs, as is customary that bersendikan syarak and syarak that bersendikan Kitabullah, syarak mengato, traditional wear. Similarly in the division of the estate. Where, in general in Indonesia are still frequent mixing between customary law and Islamic law in the determination and distribution of the estate. This article attempts to explore the dynamics of the division of an estate that occurs in Indigenous communities Seberang Kota Jambi. Across society is a society that still maintain the socio-cultural traditions and customs of the Jambi. This is evident from the division of the estate are still using Seberang customary law, although in practice they insert the values of Islam. However, integration between Islamic and Customary law should be examined in more depth. How the actual dynamics of the division of inheritance in Seberang community and factors that encourage people Seberang Kota Jambi carry out the division of the estate with Islamic law and customary law.

Key words: customary law, inheritance law, indigenous peoples

Latar Belakang

Islam membawa ajaran tentang kerohanian yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan dan juga ajaran tentang kehidupan kemasyarakatan yang mengatur hubungan manusia dengan sesamanya dan antara manusia dengan lingkungannya.¹ Sistem kehidupan masyarakat banyak ditentukan oleh susunan kekeluargaan yang bermula dari bentuk perkawinan. Bentuk kekeluargaan berpengaruh terhadap pemikiran dan cara pemilikan atas harta serta cara penyelesaian peralihan harta tersebut sesudah kematian.² Bentuk kekeluargaan yang diajarkan oleh Islam adalah dengan menghubungkan seseorang kepada bapak dan juga kepada ibunya, yang disebut dengan sistem parental/bilateral, sehingga dalam kekeluargaan seperti ini pada dasarnya tidak ada perbedaan antara pihak ibu dan pihak bapak, dan sistem ini menurut Hazairin selaras dengan ajaran agama.³

Hukum kewarisan Islam atau yang lazim disebut *farâid* adalah salah satu bagian dari hukum Islam yang khusus mengatur peralihan hak milik dari seorang yang telah

¹ Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam; Konsep Kewarisan Bilateral Hazairin* (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 7.

² *Ibid.*

³ Hazairin, *Hendak ke Mana Hukum Islam* (Jakarta: Tinta Mas, 1976), hlm. 14.

meninggal (pewaris) kepada orang yang masih hidup (ahli waris). Sebagai bagian dari hukum agama, hukum kewarisan diatur dalam al-Qur'an dan Hadis. Namun demikian, dalam pelaksanaan pembagian secara praktis dijumpai masalah-masalah yang secara konkrit tidak dijelaskan dalam *naş*. Hal ini tentunya memberi kesempatan bagi manusia untuk menggali dan menginterpretasikan teks-teks *naş* tersebut berdasarkan akal pikiran manusia.⁴ Hukum waris menduduki tempat amat penting dalam hukum Islam. Ayat al-Qur'an mengatur hukum waris dengan jelas dan rinci. Hal ini dapat dipahami bahwa persoalan kewarisan merupakan sesuatu yang pasti akan dialami oleh setiap orang. Selain itu, kewarisan langsung menyangkut harta benda yang apabila tidak diberikan ketentuan pasti, sangat mudah menimbulkan sengketa di antara ahli waris.⁵

Daerah Seberang merupakan bagian dari wilayah Kota Jambi yang masyarakatnya mayoritas beragama Islam, mereka senantiasa menjalankan tuntunan dan ajaran Islam secara baik. Nuansa keislaman di daerah ini dapat dirasakan dalam kehidupan kesehariannya, baik dalam beribadah maupun bermuamalah. Hal ini karena didukung dengan banyaknya sekolah berbasis Islam, seperti pesantren-pesantren dan madrasah-madrasah yang didirikan oleh para alim ulama yang tinggal ataupun yang berasal dari daerah Seberang.⁶ Sementara santri-santri yang menuntut ilmu di sekolah tersebut, tidak saja berasal dari daerah Jambi, tetapi juga dari negara tetangga, seperti negara Malaysia dan Brunai Darussalam. Ini pula yang menjadi alasan daerah Seberang disebut masyarakat Jambi sebagai "*Kota Santri*".⁷

Adat istiadat masyarakat Seberang Kota Jambi sebagai nilai luhur, yang diikuti dan dilaksanakan oleh masyarakat setempat serta ditegakkan baik oleh tokoh-tokoh atau pemuka-pemuka agama dan adat, maupun cerdik pandai, yang merupakan faktor penunjang dan pendukung bagi terwujudnya tertib hukum dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Daerah berlaku hukum adat yang banyak dipengaruhi oleh hukum Islam (*adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah*).⁸

Masyarakat Seberang Kota Jambi, dalam pendistribusian harta waris, tampaknya ada kecenderungan untuk menunda pembagian harta waris. Sepertinya hal ini dipengaruhi kebiasaan masyarakat setempat yang menganggap bahwa apabila pewaris meninggal dunia, maka ahli waris tidak ada yang berinisiatif membagi harta waris karena tidak mau dianggap seorang yang bersifat serakah. Namun demikian, dengan kondisi tersebut, menjadikan harta waris berada dalam kekuasaan satu kelompok atau individu tertentu, yang akhirnya dapat menimbulkan beragam permasalahan yang krusial dan sangat sensitif.

⁴ Zikri Darussamin, "Interaksi Hukum Islam dan Hukum Adat; Studi Pelaksanaan Kewarisan Masyarakat Melayu di Daerah Siak", *Disertasi* (Pogram Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003), hlm. 6-7.

⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, edisi revisi (Yogyakarta: UII Press, 2001), hlm. 3.

⁶ Mulai dari Tanjung Johor; Pesantren al- Jauharain, Tahtul Yaman; Sa'adatuddarain dan al-Mubarak, Ulu Gedong; Nurul Iman, Olak Kemang; As'ad dan Tanjung Pasir; Nurul Iman.

⁷ Wawancara, Amir Hamzah (tokoh adat), tanggal 20 Januari 2014.

⁸ Lembaga Adat Provinsi Jambi, *Sejarah Adat...*, hlm. 19-22.

Pemahaman Masyarakat Seberang Terhadap Hukum Waris

Pemahaman masyarakat muslim tentang hukum waris yang berlaku di Indonesia sangatlah beragam, tergantung pada latar belakang masing-masing individu, terutama berkaitan dengan tingkat pendidikan masyarakat. Namun demikian, pada umumnya masyarakat Seberang Kota Jambi memahami hukum waris Islam sebatas garis besarnya saja, tetapi mereka lebih memahami hukum waris adat, karena hukum waris adat tersebut sudah mengakar secara turun temurun dan tidak pernah ditinggalkan. Pemahaman Masroati tentang hukum waris Islam, dikatakannya bahwa tidaklah paham secara rinci, hanya secara umum. Hal itu didapatnya dengan mendengar pengajian dari ustaz ataupun ceramah dari penda'i di masyarakat Seberang Kota Jambi, itupun hanya sekilas saja tidak secara mendetail. Mereka lebih mengenal dan paham hukum waris adat yang biasa dilaksanakan oleh masyarakat secara umum di tempat ia berdomisili. Masroati mengatakan:

Awak ko dak paham nian apo isi aturan hukum waris Islam yang sebenarnya, Cuma tahunyo kalo anak jantan dengan anak betino tu dak samo yang diterimo dari hareto warisan kalu mak bapaknya meninggal, lebih banyak dikasih ke anak jantan. Kalu waris adat di siko rato-rato kami ngerti, kerno rato-rato masyarakat siko makek hukum tulah dari jaman dulu.⁹ (Saya tidak terlalu memahami aturan yang ada di dalam hukum waris Islam, hanya garis besarnya mengatakan bahwa bagian harta waris yang diterima anak laki-laki lebih banyak dari anak perempuan. Kalau waris adat secara mayoritas kami mengerti, karena dari dulu kebanyakan masyarakat melaksanakan hukum waris adat).

Dari statemen di atas, mengisyaratkan bahwa informan memahami hukum waris adat ketimbang hukum waris Islam. Memahami hukum waris adat tersebut dari pola perilaku para pendahulunya yang secara turun temurun dipraktikkan dan diyakini sebagai suatu aturan hukum yang berlaku di masyarakat Seberang Kota Jambi. Di sini, pada dasarnya hukum adat adalah sebuah cerminan dari apa yang diyakini seseorang atau sebagian mereka sebagai cara hidup yang benar sesuai dengan rasa keadilan dan kepatutan bagi mereka. Dalam bentuk tradisionalnya, hukum adat dicirikan oleh model penyampaiannya yang tidak tertulis dalam sebuah kehidupan komunitas. Hal inilah yang merupakan kekhasan hukum adat yaitu terletak dari tradisi lisannya. Dengan tradisi lisanlah karakter adat setempat bisa dilestarikan dan juga dengan tradisi tersebut dapat melestarikan hubungan masa lalu, sekarang dan akan datang. Dikarenakan informasi dibawa ke kalangan suatu komunitas melalui lisan, maka adapun jarang sekali hukumnya dikodifikasikan dalam sebuah aturan tertulis.

Dari pernyataan yang diberikan informanpun bisa dimaknai bahwa sumber dari hukum adat yang sebagian besar dilestarikan melalui tradisi lisan, dengan tradisi tersebut pernyataan hukum yang ada dalam adat yang bersifat preskriptif dan klasifikatoris diterima oleh masyarakat. Karenanya diyakini oleh kebanyakan individu bahwa informasi mengenai adat melalui lisan jauh lebih kaya ketimbang informasi tertulis. Tidak ada upaya pihak-pihak tertentu agar hukum adat dikodifikasikan atau diundangkan secara sistematis, dengan alasan bahwa hukum adat diyakini sebagai manipestasi langsung dari

⁹ Wawancara, Masroati (masyarakat), tanggal 14 Agustus 2013.

rasa keadilan dan kepatutan/kepatutan yang dianut oleh semua anggota komunitas. Karena itu baik sumber hukum adat maupun perkembangannya hukum berada ditangan komunitas dan tidak bergantung pada proses legislasi.

Selain itu pemahaman hukum waris adat juga dapat diperoleh dari kejadian suatu peristiwa kematian dari salah satu anggota keluarga atau masyarakat. Peristiwa kematian adalah peristiwa yang dapat saja membuat suatu kegoncangan dalam keluarga. Tidak hanya disebabkan oleh kepergian salah satu keluarga tetapi juga persoalan-persoalan yang harus diselesaikan oleh keluarga yang ditinggalkan, inilah peristiwa yang dapat menimbulkan kegoncangan keduniawian terhadap para ahli warisnya. Maka untuk mengatasi masalah ini masyarakat mengharapkan adanya suatu peraturan hukum kewarisan. Ketika peristiwa yang sangat penting inilah, siapa saja bagi orang-orang yang masih hidup dianggap mempunyai hak atas harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal. Dari peristiwa ini maka masyarakat dapat memahami aturan-aturan yang terkait dengan kewarisan.

Menurut peneliti bahwa pendapat tersebut memberikan suatu makna bahwa pada dasarnya masyarakat Seberang Kota Jambi memahami tentang aturan hukum waris adat melalui adat kebiasaan masyarakat lainnya dalam membagi harta waris. Pembagian harta waris tersebut dilakukan secara berulang-ulang sehingga membentuk sesuatu yang disepakati berdasarkan nilai-nilai normatif yang mengakar semenjak zaman dahulu, sesuai dengan rasa keadilan dan keharmonisan masyarakat setempat.

Dalam sumber utama yaitu al-Qur'an dan Hadis telah dijelaskan secara rinci pokok-pokok dari hukum kewarisan dan hak-hak untuk ahli waris menurut bagian yang telah ditentukan. Walaupun ungkapan yang dipergunakan Allah melalui al-Qur'an dalam menjelaskan hukumnya berbentuk berita. Namun bila dilihat dari aspek yang bersifat normatif, maka kelihatan jelas adanya suatu anjuran para ahli waris ataupun orang lain yang ikut menyelesaikan pembagian harta waris untuk taat dan mengikuti aturan tersebut. Setelah melaksanakan kewajiban terhadap harta yang ditinggalkan pewaris masih tersisa, maka itulah harta yang menjadi hak penuh untuk para ahli warisnya. Sebelum melaksanakan pembagian harta waris, ada hal yang dilakukan bersifat sukarela dari yang mempunyai hak penuh atas harta waris yaitu memberikan ala kadarnya kepada pihak yang tidak mempunyai hak atas harta tersebut secara kewarisan. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Q.S. An-Nisâ'(4): 8.

Faktor-Faktor Pelaksanaan Pembagian Waris pada Masyarakat Adat Seberang Kota Jambi

Masyarakat Seberang Kota Jambi yang melaksanakan pembagian harta waris dengan menggunakan hukum waris Islam mempunyai faktor-faktor tertentu. Walaupun proses pembagian harta waris tidak secara penuh menggunakan hukum tersebut. Artinya hanya sebahagian harta waris tertentu (sesuai kesepakatan para ahli waris), sementara yang lain menggunakan aturan hukum waris adat yang berlaku di daerah setempat ataupun didistribusikan ketika pasangan (suami atau istri) juga meninggal dunia. Adapun faktor yang mendukung masyarakat Seberang Kota Jambi melaksanakan dengan hukum waris Islam antara lain:

Pertama, ingin melaksanakan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan petunjuk yang telah termaktub secara rinci dalam al-Qur'an dan Hadis. Karena sebagai muslim yang baik, haruslah yang diutamakan adalah taat kepada Allah, kemudian menuju ketaatan terhadap ajaran yang di bawa Nabi Muhammad, barulah setelah itu taat kepada para pemimpin yang kepribadiaannya merujuk pada kedua sumber tersebut. Selain itu tidak ada paksaan dalam beragama, namun bila telah memilih Islam sebagai pedoman hidup, maka secara penuh berusaha melaksanakan ajaran tersebut dalam diri yang teraktualisasi melalui kehidupan pribadi termasuk dalam masalah pelaksanaan pembagian harta waris.

Porsi pembagian yang telah ditetapkan al-Qur'an dan Hadis yang menjadikan perbedaan pembagian antara ahli waris yang menerima harta tersebut. Hal ini disesuaikan dengan perbedaan beban kewajiban ahli waris dalam keluarganya. Laki-laki mendapat porsi lebih dari perempuan karena secara umum laki-laki membutuhkan materi yang lebih banyak untuk memenuhi kebutuhannya dan keluarga. Sementara anak perempuan, ketika menerima harta waris dari keluarganya, maka hak dari harta waris menjadi hak penuh atasnya, orang lain tidak mempunyai kewenangan atas harta tersebut. Kecuali telah terjadi kesepakatan bahwa harta apapun yang diterima atau didapat selama perkawinan menjadi harta bersama antara suami dan istri. Bila anak laki-laki yang belum berkeluarga masih ada kewajibannya yaitu memberi mahar kepada calon istri sebelum terjadi ijab kabul.¹⁰

Kedua, adanya unsur keadilan. Dalam Islam salah satu asas warisnya adalah keadilan, mengandung arti harus senantiasa terdapat keseimbangan antara hak yang diterima dengan kewajiban yang dilaksanakan, atau antara yang diperoleh seseorang dengan kewajiban yang harus ditunaikannya. Keadilan merupakan satu kata yang memiliki pemahaman yang berbeda-beda, bergantung melihatnya dari aspek mana, ada adil dari sudut pandang antara hak yang diterima dengan kewajiban yang dilaksanakan, adil sesuai dengan kebutuhan dan ada adil dari sudut pendistribusian yang seimbang. Namun Islam memiliki kecenderungan pada keadilan ketika anak laki-laki menerima bagian harta waris dalam porsi lebih banyak dari anak perempuan, sebagaimana telah dijelaskan dalam Q.S. an-Nisâ' (4): 11.

Apa yang telah ditentukan dalam al-Qur'an tentang bagian-bagian untuk ahli waris terhadap harta waris sebenarnya telah membuktikan bahwa Islam merupakan agama yang sangat peduli terhadap kebutuhan hidup manusia secara umum. Bukan sebaliknya, adanya unsur penindasan terhadap kaum perempuan yang secara kasat mata menerima bagian harta waris lebih sedikit dari anak laki-laki. Bukan berarti Islam menganaktirikan perempuan dari laki-laki karena Islam sangatlah elegan dan merupakan rahmat bagi semesta alam.¹¹

Dapat disimpulkan bahwa pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang pembagian waris menurut hukum Islam berasal dari pengetahuan yang sifatnya turun temurun dan pengalaman. Akan tetapi, tidak seluruhnya menggunakan cara-cara

¹⁰ Wawancara, Fadhilah (masyarakat), tanggal 17 Agustus 2013.

¹¹ Wawancara, Fadhil (masyarakat), tanggal 15 September 2013.

pembagian warisan menurut Islam. Karena masyarakat Seberang Kota Jambi masih terpolarisasi dan memegang teguh adat kebiasaan yang mentradisi.

Hukum waris menurut hukum adat adalah aturan-aturan hukum mengenai tata cara bagaimana penerusan dan peralihan harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi ke generasi berikutnya.¹² Demikian juga dikatakan bahwa hukum adat waris memuat peraturan-peraturan mengenai proses meneruskan harta benda dari satu angkatan manusia kepada keturunannya. Proses seperti itu telah mulai berlangsung dalam waktu orang tua masih hidup.¹³

Pada masyarakat Seberang Kota Jambi yang mayoritas masyarakatnya beragama Islam, masih kental dengan nuansa keislamannya. Namun ketika pada pelaksanaan pembagian harta waris, mereka lebih cenderung melaksanakan dengan hukum adat. Hal ini dilakukan dengan beberapa faktor pendukung, sehingga perilaku demikian senantiasa terjadi secara turun-temurun. Perbedaan cara pandang masyarakat Seberang Kota Jambi terhadap hukum waris paling tidak diwakili para ulama dan tokoh agama. Mereka memilih masing-masing ketika hukum waris diterapkan atau tidak diterapkan, sehingga dalam pembagian warisan mereka berbeda pendapat. Di sisi lain, bahkan dari kalangan tokoh agama yang lebih memilih hukum waris adat dalam pembagian harta waris. Baik pembagian hartanya dengan porsi yang sama antara anak laki-laki dan anak perempuan¹⁴ maupun dengan pembagian harta waris melebihi bagian anak perempuan tertua atau salah satu ahli waris dengan alasan-alasan yang secara realita dapat diterima oleh masyarakat setempat.

Adapun yang menjadi faktor pendukung masyarakat Seberang Kota Jambi melaksanakan pembagian harta waris secara hukum waris adat adalah antara lain :

Keadilan antara ahli waris

Kata adil merupakan bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa arab dengan kata *al-'adlu*. Dalam al-Qur'an kata *al-'adlu* atau turunannya disebutkan lebih dari 28 kali. Sebagian di antaranya diturunkan Allah dalam bentuk kalimat perintah dan sebagian dalam bentuk kalimat berita. Kata *al-'adlu* itu dikemukakan dalam konteks yang berbeda dan arah yang berbeda pula, sehingga akan memberikan definisi yang berbeda sesuai dengan konteks dan tujuan penggunaannya.¹⁵

Dalam hubungannya dengan hak yang berhubungan dengan materi, khususnya masalah kewarisan. Kata tersebut dapat diartikan keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan.¹⁶ Dari pernyataan ini dapat dipahami, bahwa ajaran agama Islam tentang salah satu asas warisnya yaitu keadilan, dalam pelaksanaan pembagian harta waris, secara fundamen tidaklah membedakan gender. Artinya, perbedaan tersebut bukanlah menentukan hak

¹² Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Waris...*, hlm. 6.

¹³ R. Soepomo, *Bab-bab tentang Hukum Adat* (Jakarta: Universitas, 1996), hlm. 72.

¹⁴ Ilham Thohari, *Pluralisme Hukum...*, hlm. 204.

¹⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan...*, hlm. 26.

¹⁶ *Ibid.*

kewarisan seseorang.¹⁷ Ahli waris laki-laki dan perempuan mempunyai posisi yang sama kuat untuk menerima harta waris dari pewarisnya, sebagaimana termaktub dalam firman Allah dalam Q.S. an-Nisâ' [4] : 7. Sebagaimana laki-laki, perempuan pun mendapatkan hak yang sama kuat untuk mendapatkan harta waris.¹⁸

Keadilan merupakan satu kata yang memiliki pemahaman yang berbeda-beda, bergantung melihatnya dari aspek mana. Ada adil dari sudut pandang antara hak yang diterima dengan kewajiban yang dilaksanakan, adil sesuai dengan kebutuhan dan ada adil dari sudut pendistribusian yang seimbang. Bila kata adil ini dikaitkan dengan pembagian harta waris di masyarakat Seberang Kota Jambi ini, maka pemahamannya pun beragam. Namun, yang lebih dominan terjadi di masyarakat setempat bahwa dikatakan adil adalah bila pendistribusian harta waris tersebut diberikan secara merata antara anak laki-laki dan anak perempuan. Dengan alasan, bahwa orang tua dianggap sayang dan tidak pilih kasih kepada salah satu anaknya, harta yang diperoleh keduanya semenjak ada ikatan perkawinan ataupun harta bawaan masing-masing dari kedua belah pihak, pada saat terjadi pewarisan untuk ahli waris terdekat (anak laki-laki dan anak perempuan) menjadi satu kesatuan yang diperuntukkan hanya untuk anak-anak mereka, tanpa membedakan jenis kelamin dari anak tersebut.¹⁹

Hukum Waris Adat Dianggap Lebih Sederhana

Manusia secara naluri ingin melaksanakan sesuatu dengan elegan, tenang, tidak menyulitkan diri apalagi sampai menjalankan dengan keterpaksaan yang membuat pikiran dan hati tidak nyaman. Siapa pun tingkatan manusia itu; kaya, miskin, tua maupun muda, semua ingin hidup yang terbaik. Pada masyarakat Seberang Kota Jambi yang mayoritas beragama Islam, di mana tingkat pemahamannya terhadap ajaran agama bervariasi, khususnya dalam masalah kewarisan. Mereka beralasan, melaksanakan pembagian harta waris dengan adat merupakan suatu pekerjaan yang simpel atau sederhana, yang tidak menyulitkan mereka. Karena dengan cara harta waris tersebut didata, kemudian dibuat kesepakatan antara ahli waris. Dilaksanakan dengan pembagian harta waris dengan porsi dibagi sama rata, melebihi anak perempuan tertua atau melebihi salah satu ahli waris, ini bergantung dari kebiasaan masyarakat setempat atau hasil musyawarah keluarga pewaris.

Sederhana dalam pembagian harta waris dengan hukum adat yang dipahami masyarakat setempat yaitu bahwa cara pembagian harta yang diberikan kepada ahli waris tidak bertele-tele. Maksudnya saat harta pewaris didata dan dilakukan tindakan pemurnian. Kemudian ahli waris sepakat menggunakan hukum waris adat, maka harta tersebut dibagi sama rata atau melebihi salah satu ahli waris dengan alasan yang secara kebiasaan masyarakat setempat realistis untuk diberikan. Namun bila salah satu

¹⁷ Ayat an-Nisâ' ayat 7 menyamakan kedudukan laki-laki dan perempuan dalam hak mendapatkan warisan, ayat 11, 12 dan 176 pun secara terperinci menerangkan kesamaan kekuatan hak menerima warisan antara anak laki-laki dan perempuan, ayah dan ibu (ayat 11), suami dan istri (ayat 12), saudara laki-laki dan perempuan (ayat 12 dan 176).

¹⁸ Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan...*, hlm. 29.

¹⁹ Wawancara, Zul Izzi (tokoh masyarakat), Yahya Qadir (tokoh masyarakat), Non alawiyah (masyarakat), tanggal 15 April 2014 dan 20 April 2014.

ahli waris tidak menerima keputusan atas melebihkan salah satu dari mereka, maka runding keluargapun dilakukan. Mencari jalan terbaik yang tidak menimbulkan perselisihan antara ahli waris. Situasi itupun jarang sekali menggunakan cara dengan menyelesaikan melalui proses ke Pengadilan Agama, artinya pendapat tokoh adat, tokoh agama dan tokoh masyarakat di Seberang Kota Jambi sangat dihormati dan dihargai pendapatnya oleh masyarakat setempat.²⁰

Dari faktor yang mendukung masyarakat Seberang Kota Jambi melaksanakan pembagian harta waris dengan hukum waris Islam dan hukum waris adat bukanlah berarti masyarakat tersebut terkotak-kotak dan menimbulkan permusuhan di antara mereka. Justru perbedaan pandangan dan perbedaan pelaksanaan pembagian tersebut menjadikan masyarakat saling memahami dan menghargai pilihan yang ada di antara mereka. Justru hal tersebut menjadikan pemikiran mereka terbuka, bahwa perbedaan bukan menjadi penghalang untuk melaksanakan pembagian harta waris yang telah melalui suatu proses kesepakatan keluarga.

Hukum waris Islam dan hukum waris adat masyarakat Seberang Kota Jambi mempunyai hubungan yang harmonis, sehingga tampak kesesuaian yang bersifat sangat kompromi. Sebagai contoh, dalam kedudukan anak laki-laki dan perempuan mempunyai kedudukan yang sama dalam kedua sistem hukum tersebut, yaitu sebagai ahli waris utama dari orang tuanya. Karena keduanya didasarkan kepada hubungan kekerabatan atau hubungan kekeluargaan dari pewaris. Begitu pula dengan kedudukan cucu, dimana dalam kedua hukum tersebut mengatur bahwa cucu mempunyai hak sebagai ahli waris bila orang tuanya meninggal sebelum pewaris meninggal. Sementara dalam harta yang dijadikan sebagai harta waris adalah harta yang didapat selama masa perkawinan yang tidak membedakan asal harta yang diterima kedua orang tua.

Simpulan

Dalam praktik, pelaksanaan pembagian harta waris di masyarakat Seberang Kota Jambi dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kelompok: Pertama; mereka yang melaksanakan secara hukum waris Islam, walaupun pelaksanaan secara hukum waris Islam ini dilakukan hanya pada sebagian harta waris saja tidak keseluruhan dari harta yang sudah dikategorikan harta waris. Kedua; mereka yang melaksanakan secara waris adat, di sini pun masyarakat bervariasi dalam pelaksanaannya yaitu dengan memberikan porsi yang sama rata atau sama banyak antara ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan, memberikan porsi yang lebih kepada ahli waris anak perempuan tertua dengan alasan bahwa anak perempuan tertua inilah yang mengasuh dan merawat orang tuanya di saat sudah masuk usia senja dan sebagai tempat orang tua berunding/bermusyawarah dalam urusan rumah tangga. Ketiga; mereka yang memberikan harta waris ketika orang tua masih hidup yaitu secara hibah walaupun realisasi penerimaan harta tersebut baru terlaksana ketika orang tua sudah meninggal dan kadangkala juga diberikan saat masih hidup dengan tujuan untuk membantu anak yang telah berumah tangga memenuhi kebutuhan keluarganya.

²⁰ Wawancara, Amir Hamzah (tokoh adat), tanggal 17 April 2014.

Faktor-faktor yang mendukung masyarakat melaksanakan pembagian harta waris bervariasi yaitu karena; *Pertama*, tingkat pengetahuan keagamaan; menjalankan secara hukum waris Islam berarti adanya ketundukan seorang muslim terhadap ajaran agama secara baik dan adil yang diinginkan oleh Islam merupakan keadilan berimbang, hak yang diterima sesuai dengan kewajiban yang dilaksanakan. *Kedua*, berpegang teguh pada tradisi; yaitu melaksanakan pembagian secara hukum waris adat karena polanya dianggap adil bagi ahli waris secara distributif dan karena pembagiannya lebih bersifat sederhana. *Ketiga*, penguatan sistem sosial masyarakat, pelaksanaan secara hibah baik pewaris masih hidup maupun telah meninggal dunia merupakan implementasi dari keinginan orang tua untuk menghindari sengketa karena harta yang belum terbagi diantara ahli waris dan merupakan wujud kasih sayang orang tua terhadap anaknya. □

DAFTAR PUSTAKA

- Ab. Wiranata, I. 2005. *Gede, Hukum Adat di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Abdullah, Raden, 1970. *Kenang-kenangan Jambi Nan Betuah*, Jambi: t.p.
- Afifuddin & Beni Ahmad Saebeni, 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Pustaka Setia.
- Ali, Zainuddin, 2008. *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Anonim, 1995. *Garis-garis Besar Pedoman Adat bagi Pemangku Adat dalam Kotamadya Jambi*, Jambi: Lembaga Adat & Pemkot Kota Jambi.
- Anwar, Yesmil dan Anang, 2007. *Pengantar Sosiologi Hukum*, Jakarta: PT Grafindo.
- Arifin, Bustanul,. 1996. *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Gema Insani Press.
- At-Tarmizi, *Al-Jāmius Ṣahīh*, 1938. Qahirah: Mustafa al-Baby al-Halaby.
- Azhar Basyir, Ahmad, 1982. *Hukum Kewarisan menurut Hukum Adat dan Hukum Islam*, Yogyakarta: Fakultas Hukum UII.
- Azhar Basyir, Ahmad, 2003. *Hukum Waris Islam*, Edisi Revisi, Yogyakarta: UII Press.
- Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Jambi, 2013. *Profil Kecamatan Danau Teluk*.
- Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Jambi, 2013. *Profil Kecamatan Pelayangan*.
- Basri, Cik Hasan, 2003. *Pilar-pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Bogdan, Robert dan dan S. J. Taylor, 1975. *Introduction to Qualitative Methods Research a Phenomenological Approach to Social Sciences*, New York: John Willy & Son.
- Bukhari, *Ṣahīh al-Bukhārī*, Qahirah: Dar al-Matba'us Sya'bi, t.t. Jilid 8.
- Bushar, Muhammad, 1997. *Asas-asas Hukum Adat, Suatu Pengantar*, Jakarta: Pradnya Paramitha.



- Betrand, Ter Haar, 1953. *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, Terjemah K. Ng Soebakti Poesponoto, Surabaya: Padjar.
- Darussamin, Zikri, 2003. "Interaksi Hukum Islam dan Hukum Adat," *Disertasi*, PPs UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Djojodiguno, M, 1950. *Menyandera Hukum Adat*, Yogyakarta: Yayasan Badan Penerbit Gadjah Mada.
- Geertz, Clifford, 2013. *Agama Jawa: Abangan, Santri, dan Priyayi dalam Kebudayaan Jawa*, Pengantar Taufik Abdullah, Depok: Komunitas Bambu.
- Harat, D. L. I., 1961. *The Concept of Law*, London: Oxford University Press.
- Haviland, William. A., 1998. *Antropologi*, Jakarta: Erlangga. Jilid 1.
- J. Moleong, Lexy, 1989. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Jakson, Karl D., 1990. *Kewibawaan Tradisional, Islam dan Pemberontakan: Kasus Darul Islam Jawa Barat (Terj. Traditional Authority, Islam and Rebellion)*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Khatib, Sarbaini, Mughni al-Muhtaj, tt. Mekkah: Dar al-Kitab al-Araby, tt.
- Koentjraningrat, 2009. *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta: Rineka Putra.
- Kusuma, Hilman Hadi, 2003. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Bandung: Mandar Maju.
- Kusuma, Hilman Hadi, 1993. *Hukum Waris di Indonesia menurut Perundangan, Hukum adat, Hukum Agama Hindu, dan Islam*, Bandung: PT Citra Aditia Bakti.
- Latif, Nasaruddin, 2001. *Ilmu Perkawinan; Problematika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga*, Bandung: Pustaka Hidayah.
- Lembaga Adat Provinsi Jambi, 2001. *Sejarah Adat Jambi*, Jambi: Pemprov Jambi.
- Lukito, Ratno, 2008. *Hukum Sakral dan Hukum Sekuler: Studi tentang Konflik dan Resolusi dalam Sistem Hukum Indonesia*, cet. ke-1, Jakarta: Pustaka Alvabet.
- Lukito, Ratno, 1998. *Pergumulan antara Hukum Islam dan Hukum Adat di Indonesia* Jakarta: INIS.
- Minhaji, Ahmad, 2010. *Sejarah Sosial dalam Studi Islam; Teori, Metodologi dan Implementasi*, Yogyakarta: Sunan Kalijaga.
- Muhammad, Bushar, 1997. *Asas-asas Hukum Adat: Suatu Pengantar*, Jakarta: Pradya Paramita.
- Muhibbin, Moh. & Abdul Wahid, 2009. *Hukum Kewarisan Islam sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Musa, Yusuf. 1960. *At-Tirkah wa al-Miras fil Islam*, Mesir: Dar al-Ma'rifah.
- Rofiq, Ahmad, 2002. *Fiqh Mawarits*, Jakarta: Raja Grafindo.
- Sa'adah, Sri Lum'atus. 2013. "Hukum Kewarisan dalam Realitas Sosial; Studi tentang Konstruksi Elit Agama dalam Hukum Kewarisan Islam di Lumajang", *Disertasi*, Program Pascasarjana IAIN Sunan Ampel, Surabaya.
- Salman, Otje, 1993. *Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Hukum Waris*, cet. ke-1, Bandung: Alumni.





- Salman, Otje. 2011. *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*, Bandung: PT Alumni.
- Soekamto, Soerjono. 1985. *Meninjau Hukum Adat di Indonesia; Suatu Pengantar untuk Mempelajari Hukum Adat*, Edisi ke-3, Jakarta: CV Rajawali.
- Sudarwan, Danim, 2002. *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung: CV Pustaka Setia.
- Suparman, Eman,. 2005. *Hukum Waris Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.
- Supriyadi, Dedi. 2007. *Sejarah Hukum Islam; dari Kawasan Jazirah Arab sampai Indonesia*, Bandung: Pustaka Setia.

